

# IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen)

<sup>1</sup>Putri Handayani, <sup>1</sup>Nazaruddin, <sup>1</sup>Nuribadah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh  
E-mail : putri.160510232@mhs.unimal.ac.id

## Abstract

This study aims to identify and explain the implementation of public green open space in Bireuen Regency, the obstacles experienced and efforts to resolve the arrangement of public green open space in Bireuen Regency. In Qanun Number 7 of 2013 concerning the Regional Spatial Planning of Bireuen Regency, it is mandatory that the provision of public green open space in an ideal urban area is 20% (percent) of the area. However, until now, the provision of public green open space in Bireuen Regency has only been realized 5.3% (percent) of the area. This study uses an empirical/sociological juridical method with a sociological juridical approach which is analyzed descriptively. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants as well as secondary data sources derived from library studies. Based on the results of the study, it is known that in implementing public green open spaces in Bireuen Regency. The local government has the authority in the form of Planning, Utilization of Space and Control of Space Utilization. Then the obstacles experienced in structuring public green open spaces in Bireuen Regency are the absence of a detailed spatial plan (RDTR) and lack of community participation. Efforts that have been made by the local government in structuring public green open spaces in Bireuen Regency are by developing a Detailed Spatial Plan (RDTR), Providing Socialization and Increasing Community Participation.

**Keywords:** *Implementation, Spatial Planning, Public Green Open Space.*

## 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen sektor publik yang ditandai dengan munculnya era *new public management*, dengan tiga prinsip utamanya yang berlaku secara umum yaitu profesional, transparansi, serta akuntabilitas hal tersebut telah mendorong

pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengendalikan serta mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satunya adalah penataan ruang publik.

Dasar hukum penataan ruang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...”. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen keempat, menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Pada kawasan perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari wilayah perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (duapuluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).<sup>3</sup>

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki serta yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang dapat digunakan secara umum seperti taman kota, taman pemakaman, jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh organisasi/individu tertentu atau perorangan yang hanya dapat digunakan untuk kalangan terbatas seperti kebun, halaman rumah masyarakat,

---

<sup>1</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 27.

<sup>2</sup>Ridwan. Juniarso, 2008 dalam <http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/penataan-ruang-dan-ruang-terbuka-hijau.html>. Diakses tanggal 03 Maret 2020 pukul 08.00.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*. Pasal 29.

halaman gedung milik masyarakat maupun milik swasta yang ditanami tumbuhan.<sup>4</sup>

Keberadaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar lingkungan perkotaan. Selain itu keberadaan ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, udara, serta berfungsi sebagai perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, serta dapat berfungsi sebagai sarana rekreasi pada setiap kawasan perkotaan.

Pemerintah daerah setempat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penataan ruang kota yang meliputi penataan ruang kota, pemanfaatan ruang kota, dan pengaturan penggunaan ruang kota, sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Penataan ruang kota harus didasarkan pada konsep perencanaan seperti keserasian, keterpaduan, keberlanjutan, dan keterkaitan antar wilayah, baik di dalam kota maupun dengan kota-kota disekitarnya.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain juga telah diterbitkan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, serta peraturan-peraturan tentang penataan ruang lainnya merupakan regulasi yang saling mendukung dan perlu untuk diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh segenap warga negara. Untuk itu maka sesuai dengan kewajibannya, pemerintah harus mensosialisasikan esensi, makna dan substansi peraturan yang terkait dengan penataan ruang sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti peran mereka dalam penataan ruang.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Bireuen, peraturan mengenai ruang terbuka hijau diatur dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2032.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal 57 ayat (11) huruf b Butir 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen, ketersediannya ruang terbuka hijau publik yang ideal adalah 20% (persen) dari luas wilayah. Namun kenyataannya ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen baru mencapai 9.677,6343 Ha atau sekitar 5,3% (persen) dari luas wilayah. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penataan ruang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, pasal 29.

<sup>5</sup>Muhammad Yogi Angga Utama Siregar, *Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 4.

<sup>6</sup>Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032*.

terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu masih adanya pembangunan-pembangunan yang dibangun tanpa memperhatikan amdal serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen)”.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang maka rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis (*sociological legal research*) yaitu memusatkan penelitian terhadap efektifitas hukum tersebut.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. Jenis Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer berupa data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi, data akurat dan objektif. Dan menggunakan data sekunder yang berasal dari kepustakaan yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten Di Aceh, Indonesia. Kabupaten ini beribukotakan Di Bireuen. Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,310 Km<sup>2</sup> (179.631 Ha), Kabupaten Bireuen Terbagi dalam 17 Kecamatan, 75 Mukim dan 609 Gampong.<sup>8</sup> Luas ruang terbuka hijau Di Kabupaten Bireuen mencapai 136.339,3043 ha atau sekitar 75,8% (persen) dari luas wilayah. Ruang terbuka hijau ini dibagi menjadi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Luas ruang terbuka hijau publik 9.677,6343 ha atau mencakup 5,3% (persen) dan luas ruang terbuka hijau privat 126.661,67 ha atau mencakup 70,5% (persen) dari luas daerah Kabupaten Bireuen.

Dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen mengacu pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen. Pasal 57 ayat (11) huruf a butir 8 yang mensyaratkan luas ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (persen) dari luas wilayah kota. Namun sampai sekarang baru terealisasi sebesar 9.677,6343 ha atau mencakup 5,3% (persen) dari luas kota.

Tabel 1. Luas Rth Publik Dan Rth Privat Di Kabupaten Bireuen

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta,1984, hlm. 5

<sup>8</sup>Wikipedia, *Kabupaten Bireuen*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bireuen](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bireuen). Diakses Tanggal 10 Mei 2020.

No	Jenis RTH	Luas	Luas Thd Kota
A.	RTH Publik	9.677,6343 ha	5,3%
1.	Taman Kota	1.220,8 m <sup>2</sup>	
2.	Taman Pinggir Jalan	495 m <sup>2</sup>	
3.	Lapangan	5.539,082 m <sup>2</sup>	
4.	Jalur Hijau	4.292,161 m <sup>2</sup>	
B	RTH Privat	126.661,67 ha	70,5%
1.	RTH Hutan	37.317,53 ha	
2.	RTH Pertanian	31.969,84 ha	
3.	RTH Perkebunan	57.374,30 ha	
Jumlah		136.339,3043 ha	75,8%
Luas Kota		179.631 ha	100%

Dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan meliputi:

a. Perencanaan

Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan wilayah semakin kedepan semakin berubah. Dinamika pembangunan yang sangat cepat dan pesat, mengharuskan pemerintah mengambil langkah proaktif untuk mempersiapkan perubahan. Hal ini tentunya memberikan kontribusi terhadap kegiatan penataan ruang, terutama perencanaan penataan ruang terbuka hijau publik mengantisipasi segala macam kecenderungan perkembangan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam mewujudkan ruang terbuka hijau publik diperkotaan yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Maka pengembangan dan mengoptimalan ruang terbuka hijau publik yang ada dikawasan perkotaan harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan perencanaan ruang terbuka hijau publik diperkotaan. Perencanaan ruang terbuka hijau publik dapat mengarahkan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk membangun dan memelihara ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.<sup>10</sup>

b. Pemanfaatan Ruang

Upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui pengembangan dan pelaksanaan program, serta pendanaannya, dikenal sebagai pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menjaga ruang terbuka hijau publik meliputi:

1) Pemeliharaan

<sup>9</sup>Hendri, Yusuf. *Strategi Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bungo*, Master Thesis. Universitas Andalas, 2017 . hlm. 1.

<sup>10</sup>Perkim.id, *Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*, <https://perkim.id/kerangka-acuan-kerja/penyusunan-masterplan-uang-terbuka-hijau-dikawasan-perkotaan>. Diakses Tanggal 02 September 2020.

Sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman. Hal ini sebagaimana penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bireuen yang mengatakan bahwa “Dalam memelihara ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen. Pemerintah selalu melakukan penyiraman setiap sore hari pada tanaman seperti tanaman yang berada di taman tugu Kota Bireuen dan tanaman yang berada di jalur hijau Kota Bireuen”.<sup>11</sup> Karena tanaman membutuhkan asupan air yang cukup untuk melaksanakan fotosintesis guna mendapatkan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang, menyiram tanaman merupakan kegiatan yang harus diperhatikan saat melakukan pemeliharaan tanaman.

## 2) Pengamanan

Dalam proses penataan ruang terbuka hijau publik sangat dibutuhkan pengamanan sebagai upaya menjaga kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau publik. Pengamanan terhadap ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen menjadi tanggung jawab seluruh pihak termasuk pemerintah kabupaten dan instansi-instansi terkait dan juga termasuk tanggung jawab dari masyarakat. Dalam melaksanakan upaya pengamanan ruang terbuka hijau publik Di kabupaten Bireuen, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melakukan pengamanan seperti melakukan pengecekan rutin setiap hari terhadap tanaman yang berada di taman tugu Kota Bireuen dan tanaman yang berada di jalur hijau Kota Bireuen. Jika terdapat tanaman yang rusak maka akan dilakukan perbaikan melalui penanaman kembali.<sup>12</sup>

### c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Penggunaan ruang diatur melalui penggunaan izin pemanfaatan ruang, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Maksud dari izin pemanfaatan ruang ialah untuk mengatur pemanfaatan ruang dengan mewajibkan seluruh pemanfaatan ruang dilakukan searah dengan rencana tata ruang. Pemerintah dan pemerintah kota mengontrol dan memberikan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangannya. Sanksi administratif, pidana penjara, dan/atau denda dikenakan terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang ada izin ataupun tanpa izin.<sup>13</sup>

Hambatan yang dialami dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen adalah:

#### a. Belum Adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

---

<sup>11</sup>Murzani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bireuen. *Wawancara*, Tanggal 03 Maret 2020.

<sup>12</sup>Murzani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bireuen. *Wawancara*, Tanggal 03 Maret 2020.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Op.,Cit* Pasal 1 angka 7.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.<sup>14</sup> Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan dasar ruang terbuka hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan, penyediaan sarana dan prasarana serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.<sup>15</sup> Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen mengatakan bahwa “Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang Di Kabupaten Bireuen yang menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau, baik ruang terbuka hijau publik maupun ruang terbuka hijau privat”.<sup>16</sup>

b. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Pemahaman masyarakat kota mengenai peran dan manfaat ruang terbuka hijau publik tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ruang terbuka hijau publik perkotaan. Masyarakat dituntut untuk terlibat sebagai subjek dalam pengembangan tata ruang hijau pada berbagai bentuk dan ukurannya, bukan hanya sebagai objek. Masyarakat merupakan sumber informasi dan masukan yang berharga bagi pengelolaan dan pengembangan. Namun disisi lain terkadang masyarakat justru turut dalam berpartisipasi dalam menurunnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau publik.<sup>17</sup>

Suryati Pedagang kaki lima yang berjualan Di Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Bireuen Mengatakan bahwa “Kurangnya Komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang kaki lima terhadap penataan ruang terbuka hijau publik yang mengakibatkan banyaknya pedagang kaki lima berjualan di tempat yang diperuntukan untuk ruang terbuka hijau publik”.<sup>18</sup> Sependapat dengan pernyataan diatas, Razali Pedagang kaki lima yang berjualan Di Jalan Kol Husen Yusuf Kota Bireuen menuturkan bahwa “Pemerintah harus memperjelas dimana saja titik-titik atau zona-zona wilayah yang termasuk dalam ruang terbuka hijau publik. Dikarenakan, kebanyakan para pedagang kaki lima tidak mengetahui bahwa lokasi yang didirikan kios untuk berjualan itu termasuk kedalam ruang terbuka hijau publik”.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota*. Pasal 1 angka 2.

<sup>15</sup>Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 07 Tahun 2013 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032*. Pasal 45. Ayat (2) huruf b.

<sup>16</sup>Muslim, Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 02 Maret 2020.

<sup>17</sup>Iqbal Nugraha Ramadhan, *Analisis Ketersediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Dalam Meningkatkan Persepsi Masyarakat Kota Bekasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. hlm 4.

<sup>18</sup>Suryati, Penjual Nasi Di Jalan T. Hamzah Bendahara Kota Bireuen. *Wawancara*, Tanggal 05 Maret 2020.

<sup>19</sup>Razali, Penjual Cendol Pada Bahu Jalan Di Jalan Kol Husen Yusuf Kota Bireuen. *Wawancara*, Tanggal 06 Maret 2020.

Kemudian Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Bireuen yaitu dengan:

a. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, untuk mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang disusun dengan memperkirakan perkembangan yang akan datang, berdasarkan pertimbangan daya dukung lahan, potensi sumber daya yang ada, serta batasan kendala yang dihadapi. Dengan demikian Rencana Detail Tata Ruang di harapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang.<sup>20</sup>

Tujuan dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang adalah sebagai arahan bagi masyarakat dalam pembangunan fisik kawasan, serta sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi dan pemberian perizinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. Dengan kata lain Rencana Detail Tata Ruang diharapkan dapat mengefesienkan pembangunan dan menimalisir terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.<sup>21</sup>

b. Memberikan Sosialisasi

Pemerintah dan instansi terkait berkewajiban memberikan sosialisasi atau menyebarluaskan informasi terkait dengan ruang terbuka hijau publik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan mengatakan bahwa “Dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Kabupaten Bireuen khususnya Di Kota Bireuen, pemerintah saat ini berupaya melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada Di Kota Bireuen dan kepada masyarakat yang berada di perkotaan Bireuen mengenai pemanfaatan ruang terutama mengenai pentingnya penataan ruang terbuka hijau publik. Selain melakukan sosialisasi kesekolah dan kepada masyarakat, pemerintah juga berupaya melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi ruang terbuka hijau publik. Sosialisasi tersebut berupa pemberitahuan tentang tidak bolehnya berjualan di daerah ruang terbuka hijau publik”.<sup>22</sup>

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Salah satu aspek yang paling signifikan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan dan mendistribusikan informasi mengenai penataan ruang terbuka hijau publik untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mempelajari rencana pelaksanaan ruang terbuka hijau publik dan aturan pelaksanaannya.<sup>23</sup> Pemerintah daerah juga bertanggung

---

<sup>20</sup>Hendri, Yusuf, *Op.Cit.*, hlm 3.

<sup>21</sup>Hendri, Yusuf, *Op.Cit.*, hlm 5.

<sup>22</sup>Murzani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 03 Maret 2020.

<sup>23</sup> Nadia Astriani, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. hlm 284.

jawab atas upaya perluasan peran masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mengembangkan sistem informasi serta komunikasi penataan ruang yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat dan sama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dan penerapan kriteria, norma, standar, mutu, dan peraturan penataan ruang yang sesuai digunakan untuk melaksanakan tugas masyarakat dalam penataan ruang. Tata tertib pemanfaatan ruang masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan variabel-variabel seperti daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan konstruksi, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.<sup>24</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) dapat disimpulkan bahwa Dalam mengimplementasikan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen, pemerintah daerah mempunyai wewenang meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kemudian hambatan yang dialami dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu Belum Adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen yaitu dengan Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Memberikan Sosialisasi dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam penataan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen harus secepatnya menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diharapkan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau publik yang dialihfungsikan. Dan Diharapkan juga kepada masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL) harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau publik Di Kabupaten Bireuen.

---

<sup>24</sup>Nadia Astriani, *Op.Cit.*, hlm 285.

<sup>24</sup>Nadia Astriani, *Op.Cit.*, hlm 285.

## Referensi

- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Lhokseumawe.
- Hendri, Yusuf, 2017. *Strategi Implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bungo*, Magister Tesis, Universitas Andalas.
- Iqbal Nugraha Ramadhan, 2018. *Analisis Ketersediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Dalam Meningkatkan Persepsi Masyarakat Kota Bekasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhammad Yogi Angga Hutama Siregar, 2014. *Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nadia Astriani, 2015. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pajajaran.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota*.
- Perkim.id, 2020. *Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*, <https://perkim.id/kerangka-acuan-kerja/penyusunan-masterplan-ruang-terbuka-hijau-di-kawasan-perkotaan>. Diakses 02 September.
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang *Penataan Ruang*.
- Ridwan HR., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wikipedia, 2020. *Kabupaten Bireuen*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/KabupatenBireuen>, Diakses 10 Mei.